



WALIKOTA TANGERANG

Tangerang, 31 Agustus 2022

Nomor : 180 / 186.8 - Hukum / 2022

Lamp. :

Perihal : Usulan Propemperda
Tahun 2023

Kepada Yth. :

1. Para Asisten di Lingkup Pemerintah Kota Tangerang;
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Tangerang;
3. Para Kepala Bagian di Lingkup Setda. di -

TEMPAT

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 kepada Wali Kota Tangerang dan tembusan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 31 Oktober 2022 (format isian rencana Program Legislasi Daerah terlampir).

Demikian agar maklum.

WALI KOTA TANGERANG,



FORMAT ISIAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/BAGIAN

.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan Peraturan yang baru

Kolom 6 : Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah

Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Tahun Penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

Catatan :

Dalam hal tidak terdapat usulan Propemperda, kolom sebagaimana dimaksud pada huruf A, diisi dengan keterangan nihil/tidak ada dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak terdapat usulan dalam bentuk keterangan dianggap tidak ada usulan Propemperda dari Perangkat Daerah.